



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat perlu pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 93);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 97 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 97);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah :
- a. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada pengelola di Kecamatan;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Kecamatan; dan
 - c. mengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bantul yang meliputi :
 1. membuat katalogisasi peraturan perundang-undangan;
 2. merawat bahan-bahan dokumentasi hukum; dan
 3. mengklasifikasi dan menginventaris buku peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 8 JANUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 17 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN
 INFORMASI HUKUM KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	<div> <div>1. Sutri Prihartini</div> <div>2. Payung Alam AF, SH</div> <div>3. Sokiyem</div> <div>4. Ngadinem</div> <div>5. Ninik Slamet Rahayu, SH</div> <div>6. Ike Kustini Rahayu, SH</div> <div>7. Hesti Nuringtyas, SH</div> <div>8. Agus Sutomo, SH</div> <div>9. Wahida Asri, SH</div> <div>10. Panggung Sutrisna</div> </div>
2.	Sekretaris	Ka.Sub.Bag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<div>1. Ka.Sub.Bag. Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.</div> <div>2. Ka.Sub.Bag. Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.</div> <div>3. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div>	
		4. Unsur Kantor PDT Kab. Bantul	
		5. Unsur Bagian Umum Setda Kab. Bantul	
		6. Ka.Sub.Bag. Fasilitasi dan Dokumentasi Hukum Sekretariat DPRD Kab. Bantul	
		7. Unsur Kec.Pajangan	
		8. Unsur Kec. Jetis	
		9. Unsur Kec. Pleret	
		10. Unsur Kec. Imogiri	
		11. Unsur Kec. Pundong	
		12. Unsur Kec. Kretek	
		13. Unsur Kec. Bambanglipuro	

1	2	3	4
		14. Unsur Kec. Piyungan 15. Unsur Kec. Srandakan 16. Unsur Kec. Sewon 17. Unsur Kec. Banguntapan 18. Unsur Kec. Bantul 19. Unsur Kec. Sanden 20. Unsur Kec. Dlingo 21. Unsur Kec. Sedayu 22. Unsur Kec. Pandak 23. Unsur Kec. Kasihan	Soni Rahmat Setiadi, SE Mudiyana, S.Pd Sri Sudiasih Lestari Rini Hermuntarsih Parjiya Gatot Susanto Siti Mulyani Sumaryono Karsiman

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO